
	Universitas Putra Bangsa	No Dokumen	01/IT/UPB/I/I/2024
	Jl Ronggowarsito No 18 Pejagoan Kebumen	No Revisi	-
	Kebijakan Keamanan Informasi	Berlaku Efektif	08 Januari 2024

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (Data Privacy Protection Policy)


Disusun oleh:



Nova Cahyani, S.Kom
Staff Biro TI



Sarjimin, S.Kom, M.Kom
Ka UPT Lab. Komputer



Miftahul Huda, S.Pd, M.Kom
Ka. Biro TI

Disahkan oleh:



Dr. Gunarso Wiwoho, SE., MM.
Rektor

Riwayat Revisi (*Revision History*)

Revisi ke <i>(Revision No)</i>	Tanggal (<i>Date</i>)	Ringkasan Perubahan <i>(Summary of Changes)</i>	Pembuat (<i>Author</i>)

Daftar Isi

Riwayat Revisi (<i>Revision History</i>)	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	1
D. LANDASAN HUKUM	2
E. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN	2
BAB II MATERI KETENTUAN	4
A. PERILAKU DASAR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	4
B. KETENTUAN DESAIN PRODUK DAN LAYANAN	7
C. PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN	8
D. PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN	9
E. PENYUSUNAN PERJANJIAN TERKAIT PRODUK DAN LAYANAN	10
F. PEMBERIAN LAYANAN ATAS PENGGUNAAN PRODUK DAN LAYANAN	11
G. PELAKSANAAN PRINSIP EDUKASI DAN LITERASI	11
H. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN	12
I. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB	12
BAB III PELAPORAN	13
A. LAPORAN	13
B. SANKSI	13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk memperkuat aspek perlindungan data pribadi di lingkungan Universitas Putra Bangsa, Biro Teknologi dan Informasi menerbitkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Nomor 01/IT/UPB/II/2024 tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di lingkungan Universitas Putra Bangsa yang berlaku sejak 08 Januari 2024. Penerbitan Kebijakan PDP ini dilatarbelakangi oleh perkembangan Perguruan Tinggi yang cepat dan dinamis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, dosen dan karyawan serta data-data Perguruan Tinggi sehingga perlu didukung dengan penguatan perlindungan data.

Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas data yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh civitas akademika Universitas Putra Bangsa dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi data pribadi.

Dalam rangka Universitas mewujudkan Perlindungan Data Pribadi yang efektif, menjaga kepercayaan dosen, mahasiswa, tendik dan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan sebuah pedoman yang dituangkan dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Universitas Putra Bangsa ini.

B. TUJUAN

Tujuan dari Kebijakan Perlindungan Data Pribadi ini adalah sebagai pedoman dan ketentuan tertulis bagi Universitas Putra Bangsa dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai wujud pemenuhan perlindungan data yang efektif, menjaga kepercayaan dosen, mahasiswa, tendik dan masyarakat, serta memastikan kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Universitas Putra Bangsa ini membahas mengenai : Perilaku Dasar Perlindungan Data Pribadi, Ketentuan Desain Produk dan Layanan,

Penyediaan dan Penyampaian Informasi Produk dan Layanan, Pemasaran Produk dan Layanan, Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan, Pelaksanaan Prinsip Edukasi dan Literasi,

Pelindungan Data Pribadi Dosen, Tendik dan Mahasiswa, Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan, Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab, serta Pelaporan dan Sanksi.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Statuta Universitas Putra Bangsa.

E. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
2. Rektor adalah organ Universitas Putra Bangsa yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Putra Bangsa.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana dan program magister, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.

5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Putra Bangsa
6. Iklan adalah pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk/ program kepada masyarakat dengan platform media tertentu. Iklan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam proses pemasaran. Secara praktik, iklan menjadi bagian dari promosi pemasaran.
7. Kode etik adalah dasar nilai moral Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan sehingga hubungan dengan mahasiswa, hubungan dengan rekanan, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan stakeholder lainnya dapat berjalan dengan baik sehingga kepercayaan terhadap Perguruan Tinggi dapat tumbuh secara berkesinambungan.
8. Pegawai adalah semua tenaga kerja yang memperoleh upah dan/atau gaji dari Universitas Putra Bangsa.
9. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
11. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

BAB II MATERI KETENTUAN

A. PERILAKU DASAR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Perguruan Tinggi senantiasa memiliki itikad baik dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya, yaitu dengan:
 - a. Memberikan informasi secara jelas akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
 - b. Menawarkan produk dan/ atau layanan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan mahasiswa; dan
 - c. Melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan antara lain kegiatan perekaman untuk pemasaran produk dan/atau layanan.
2. Perguruan Tinggi memastikan adanya itikad baik calon mahasiswa dan/atau mahasiswa dengan meliputi tindakan:
 - a. Menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon mahasiswa dan/atau mahasiswa dengan fakta yang sebenarnya;
 - b. Meminta calon mahasiswa dan/atau mahasiswa menyatakan benar dan akurat atas seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Perguruan Tinggi; dan/atau
 - c. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perguruan Tinggi berkomitmen menerapkan perilaku tidak membeda-bedakan mahasiswa, berdasarkan warna kulit, suku, agama, dan golongan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
4. Perguruan Tinggi dalam kegiatan desain, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan serta penanganan dan penyelesaian pengaduan mahasiswa berupaya memenuhi prinsip-prinsip, yaitu:
 - a. Edukasi yang memadai.

Edukasi yang memadai adalah prinsip yang mengedepankan nilai dan aksi edukatif mengenai peran Perguruan Tinggi dalam memberikan:

 - 1) Pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 2) Pemahaman kepada mahasiswa mengenai program dan/atau layanan manfaat, biaya dan risiko serta prosedur dan mekanisme perlindungan data mahasiswa di Perguruan Tinggi; dan
 - 3) Penguatan infrastruktur untuk kegiatan edukasi yang dapat menjangkau berbagai segmentasi mahasiswa dan Masyarakat maupun wilayah.
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan.
Keterbukaan dan transparansi informasi adalah prinsip yang mengutamakan kejelasan, keakuratan, kebenaran, dan tidak berpotensi menyesatkan dari informasi mengenai program dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah program berjalan.
- c. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab.
Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah prinsip yang mengedepankan tindakan yang adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab Perguruan Tinggi dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan mahasiswa antara lain:
- 1) Memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa;
 - 2) Mencegah lahirnya konflik kepentingan antara Perguruan Tinggi dan mahasiswa sebagai dasar setiap prosedur yang dilakukan Perguruan Tinggi.
- d. Perlindungan aset, privasi, dan data mahasiswa.
Perlindungan aset, privasi, dan data pribadi mahasiswa adalah prinsip yang menekankan pada kepastian adanya prosedur, mekanisme, dan sistem untuk memberikan jaminan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan atas data yang dikelola oleh Perguruan Tinggi, privasi, data dan/atau informasi mahasiswa, serta menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui mahasiswa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien adalah prinsip yang memfokuskan pada pemenuhan hak-hak mahasiswa dalam menyampaikan pengaduan dan menyelesaikan sengketa antara lain perangkat, prosedur, dan mekanisme mulai dari penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh Perguruan Tinggi dan penyelesaian sengketa.

5. Perguruan Tinggi senantiasa mencegah Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Perguruan Tinggi dari perilaku:
 - a. Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; dan/atau
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang berakibat merugikan mahasiswa.
6. Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kerugian mahasiswa yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Perguruan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi kepada mahasiswa dan/atau masyarakat yang dilakukan sebagai program tahunan.
8. Perguruan Tinggi tidak akan pernah memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai mahasiswa kepada pihak lain, adapun data yang dimaksud adalah:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Alamat;
 - c. Tanggal lahir dan/atau umur;
 - d. Nomor telepon;
 - e. Nama ibu kandung; dan/atau
 - f. Data lain yang diklasifikasikan sebagai data pribadi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
9. Perguruan Tinggi menggunakan teknologi informasi yang andal, yang dapat memberikan layanan yang akurat dengan memastikan informasi input, proses, dan output yang terotorisasi, yang dilakukan secara aman, benar dan lengkap dalam mengelola data dan/atau informasi pribadi mahasiswa.
10. Perguruan Tinggi menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi mahasiswa dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala.
11. Perguruan Tinggi tidak pernah mengharuskan mahasiswa setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan program dan/atau layanan.
12. Perguruan Tinggi tidak akan menggunakan data dan/atau informasi pribadi mahasiswa yang sudah keluar/ lulus.

13. Perguruan Tinggi menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan serta terekam secara eksplisit mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan mahasiswa terkait dengan pemberian data dan/atau informasi pribadi mahasiswa.
14. Dalam hal Perguruan Tinggi memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Perguruan Tinggi akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, maka:
 - a. Perguruan Tinggi telah memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak tertentu, termasuk Perguruan Tinggi;
 - b. Perguruan Tinggi memberitahukan mahasiswa mengenai sumber data dan/atau informasi pribadi yang diperoleh.

B. KETENTUAN DESAIN PRODUK DAN LAYANAN

1. Perguruan Tinggi melakukan perancangan program dan/atau layanan yang sesuai dengan target mahasiswa dan mendokumentasikan proses perancangan produk dan/atau layanan tersebut.
2. Perguruan Tinggi melakukan pengujian program dan/atau layanan baru melalui survei, riset pemasaran dan/atau uji coba terbatas untuk menilai risiko yang berpotensi merugikan mahasiswa.
3. Pengujian produk dan/atau layanan baru dilakukan terhadap produk dan/atau layanan yang:
 - a. Ditawarkan oleh Perguruan Tinggi untuk pertama kali; dan
 - b. Merupakan pengembangan program dan/ atau layanan yang sudah ada.
4. Aspek yang dinilai dalam pengujian antara lain:
 - a. Tujuan dari program dan/atau layanan;
 - b. Transparansi informasi program dan/atau layanan;
 - c. Kesesuaian pemasaran program dan/atau layanan dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa;
 - d. Kesesuaian perjanjian baku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perguruan Tinggi melakukan asesmen terhadap program studi pada Lembaga Akreditasi.

C. PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

1. Perguruan Tinggi menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan mahasiswa.
2. Perguruan Tinggi senantiasa menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh mahasiswa serta menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas pada setiap dokumen mengenai informasi program dan/atau layanan.
3. Informasi mengenai produk dan/atau layanan yang dimaksud antara lain:
 - a. Manfaat yang dapat diperoleh;
 - b. Biaya yang harus dibayarkan;
 - c. Risiko yang mungkin harus ditanggung;
 - d. Hak yang dapat diperoleh;
 - e. Kewajiban yang harus dipenuhi;
 - f. Persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi; dan
 - g. Jenis akad yang dapat disepakati.
4. Dalam hal penyediaan informasi mengenai program dan/atau layanan akan digunakan oleh calon mahasiswa dan/atau mahasiswa negara asing, dokumen mengenai produk dan/atau layanan menggunakan Bahasa Indonesia harus disandingkan dengan bahasa asing.
5. Perguruan Tinggi menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum dan versi personal pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon mahasiswa yang dibuat dengan memuat:

Informasi terkait

 - a. Nama dan jenis produk dan/atau layanan;
 - b. Fitur utama;
 - c. Manfaat;
 - d. Risiko;
 - e. Persyaratan dan tata cara;
 - f. Biaya;
 - g. Informasi tambahan.
6. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud dikecualikan dari produk dan/atau layanan:
 - a. Program pemerintah atau otoritas; dan/atau

- b. Digunakan secara berulang oleh mahasiswa.
7. Perguruan Tinggi menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum kepada calon mahasiswa sebelum calon mahasiswa memutuskan menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Perguruan Tinggi.
 8. Perguruan Tinggi menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal kepada calon mahasiswa sebelum penandatanganan perjanjian.
 9. Penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan dilakukan dengan metode:
 - a. Tatap muka; dan /atau
 - b. Tanpa tatap muka.
 10. Teknis penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan dilakukan melalui:
 - a. Media cetak;
 - b. Media elektronik; dan/atau
 - c. Sarana komunikasi pribadi calon mahasiswa.
 11. Dalam hal Perguruan Tinggi menyelenggarakan program, Perguruan Tinggi dan rekanan kerja sama bertanggung jawab atas penyampaian dan penjelasan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon mahasiswa.
 12. Perguruan Tinggi senantiasa melakukan konfirmasi pemahaman calon mahasiswa dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal.
 13. Perguruan Tinggi selalu menyampaikan informasi kepada calon mahasiswa tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan beserta alasan penundaan atau penolakannya, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.

D. PEMASARAN PRODUK DAN LAYANAN

1. Perguruan Tinggi mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan:
 - a. Nama dan / atau logo; dan
 - b. Pernyataan bahwa Perguruan Tinggi berizin
2. Dalam hal adanya benturan kepentingan, Perguruan Tinggi menyampaikan informasi mengenai adanya benturan kepentingan untuk penawaran kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa.

3. Perguruan Tinggi senantiasa memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon mahasiswa dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan dan mendokumentasikan penilaian kesesuaian calon mahasiswa. Kesesuaian sebagaimana dimaksud adalah dengan mempertimbangkan:
 - a. Latar belakang calon mahasiswa;
 - b. Keuangan calon mahasiswa;
 - c. Tujuan calon mahasiswa;
 - d. Informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi calon mahasiswa.
4. Perguruan Tinggi senantiasa melakukan penawaran program kepada calon mahasiswa melalui sarana komunikasi pribadi setelah mendapatkan persetujuan calon mahasiswa, dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00-16.00 WIB.
 - b. Menginformasikan nama Perguruan Tinggi dan menjelaskan maksud dan tujuan sebelum menawarkan produk dan/atau layanan; dan
 - c. Menginformasikan sumber data dan/atau informasi pribadi calon mahasiswa yang diperoleh, dalam hal mendapatkan data dan/atau informasi pribadi calon mahasiswa dari pihak lain.
5. Perguruan Tinggi melakukan perekaman suara dan/atau video dalam melakukan penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi calon mahasiswa yang menggunakan suara dan/atau video.
6. Perguruan Tinggi memberikan akses kepada mahasiswa terhadap hasil rekaman suara dan/atau video yang dilakukan untuk penawaran melalui sarana komunikasi pribadi calon mahasiswa yang menggunakan suara dan/atau video.
7. Dalam hal calon mahasiswa dan/atau mahasiswa menarik persetujuan atas penawaran produk dan/atau layanan melalui sarana komunikasi pribadi, Perguruan Tinggi wajib menghentikan penawaran produk dan/atau layanan.

E. PENYUSUNAN PERJANJIAN TERKAIT PRODUK DAN LAYANAN

1. Dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, Perguruan Tinggi memperhatikan asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dan tidak pernah menyalahgunakan keadaan calon mahasiswa dan/atau mahasiswa.

2. Perguruan Tinggi senantiasa melakukan konfirmasi pemahaman calon mahasiswa atas klausula perjanjian sebelum calon mahasiswa menandatangani perjanjian.
3. Perguruan Tinggi memberikan waktu kepada calon mahasiswa untuk memahami klausula perjanjian yang disampaikan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan karakteristik produk dan/atau layanan.
4. Perguruan Tinggi senantiasa menuangkan konfirmasi pemahaman klausula perjanjian dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
5. Perguruan Tinggi memberikan akses kepada mahasiswa untuk memperoleh dan/atau mencetak salinan atas dokumen perjanjian baku.

F. PEMBERIAN LAYANAN ATAS PENGGUNAAN PRODUK DAN LAYANAN

1. Perguruan Tinggi memberikan akses yang setara kepada setiap mahasiswa sesuai klasifikasi mahasiswa.
2. Perguruan Tinggi bertanggungjawab mendukung penyediaan layanan khusus kepada mahasiswa penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain:
 - a. Penyedia layanan menyediakan fitur aplikasi dengan memperhatikan penyandang disabilitas;
 - b. Menyediakan jalur landai bagi penyandang disabilitas;
 - c. Adanya antrian prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - d. Menyediakan pegawai terlatih untuk melayani penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - e. Menyediakan media informasi yang memperhatikan mahasiswa penyandang disabilitas, yang memudahkan para penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk memperoleh produk dan/atau layanan.
3. Perguruan Tinggi senantiasa menjaga keamanan dana dan/atau aset mahasiswa yang berada dalam tanggung jawab Perguruan Tinggi.

G. PELAKSANAAN PRINSIP EDUKASI DAN LITERASI

1. Perguruan Tinggi senantiasa melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi mahasiswa dan/atau masyarakat secara terencana, terukur dan berkelanjutan.
2. Dalam pelaksanaan edukasi Perguruan Tinggi dapat melakukan dengan berkolaborasi Penyelenggara lain dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
3. Dalam pelaksanaan edukasi Perguruan Tinggi membuat dokumen yang mencakup:

- a. Kurikulum; dan
- b. RPP dan RPS.

H. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

1. Dalam hal layanan pengaduan mahasiswa oleh Perguruan Tinggi dapat disampaikan melalui sistem atau secara langsung.
2. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui bagian-bagian terkait.
3. Untuk ketentuan lebih lanjut perihal penanganan pengaduan mahasiswa diatur pada SOP Penanganan Pengaduan Mahasiswa.

I. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Tenaga kependidikan/ pegawai bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan/regulasi yang berlaku terkait Perlindungan Data Pribadi.
2. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Tenaga kependidikan.
3. Biro Informasi dan Teknologi bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan Universita Putra Bangsa mengenai Perlindungan Data Pribadi.
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam merencanakan dan melaksanakan ketentuan regulator terkait perlindungan Data Pribadi.
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan regulator terkait perlindungan Data Pribadi
4. Untuk pelaksanaan sosialisasi ketentuan Perlindungan Data Pribadi kepada seluruh karyawan Perguruan Tinggi akan diatur dalam ketentuan terpisah.

BAB III PELAPORAN

A. LAPORAN

1. Perguruan Tinggi menyampaikan laporan atas penilaian sendiri/self assessment Perlindungan Data Pribadi setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Laporan rencana pelaksanaan edukasi, paling sedikit memuat:
 - a. Program kerja edukasi sesuai dengan sasaran dan strategi peningkatan literasi mahasiswa oleh Penyelenggara; dan
 - b. Penetapan kebutuhan biaya dan proyeksi pertumbuhan usaha, jumlah mahasiswa, serta faktor yang memengaruhi kegiatan operasional Penyelenggara.
3. Laporan pelaksanaan edukasi paling sedikit memuat:
 - a. Sasaran;
 - b. Evaluasi;
 - c. Tujuan;
 - d. Bentuk aktivitas;
 - e. Frekuensi;

B. SANKSI

1. Universitas dapat mengenakan sanksi akibat melanggar Perlindungan Data Pribadi berdasarkan pertimbangan sendiri (*self assessment*) kepada pelanggar.
2. Sanksi yang diberikan sesuai dengan pertimbangan Universitas.
3. Pelanggaran berdasarkan Undang-Undang yang berlaku akan diproses kepada pihak yang berwajib.